



## INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 10 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Peningkatan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta untuk memupuk kesadaran Nasional Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo.  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 .

### MENGINSTRUKSIKAN :

#### I. Kepada :

1. Semua Kepala Instansi/Kantor/Dinas se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Semua Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Agar menertibkan semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan masing-masing dalam melaksanakan :

#### A. Upacara Bendera Tanggal 17.

Mengikuti Upacara Bendera Tanggal 17 yang diselenggarakan se tiap bulan dengan ketentuan :

1. Berpakaian seragam KORPRI lengkap dengan lencana KORPRI dan topi KORPRI.
2. Upacara dimulai Jam 08.00 WIB.
3. Datang sebelum Upacara dimulai.
4. Mengisi Daftar Hadir/ Absensi ( Untuk Upacara di Komplek Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, ditangani oleh Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil 1003 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Kepala Sub Bagian Ketertiban Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ).

#### B. Jam Kerja/ Dinas Kantor.

Mentaati Jam Kerja/Dinas Kantor dengan mengisi Daftar Hadir dan Daftar Pulang.

1. Jam Kerja/ Dinas Kantor setiap hari :

• Senin s/d Kamis Jam 07.30 - 14.00 WIB.



2. Dilarang meninggalkan jam kerja/Dinas Kantor tanpa izin Kepala Instansi/Kantor/Dinas/ Bagian masing-masing.

C. Pakaian Kerja/Dinas Kantor :

1. Selama hari kerja/dinas kantor : Senin s/d Sabtu, harus berpakaian kerja/dinas kantor.
2. Memakai lencana KORPRI dan bersepatu ( bukan sepatu sandal/ sepatu Olah raga ).

D. Hari Krida :

Hari Krida adalah hari Sabtu : dibatasi sampai dengan Jam 09.00 WIB.

E. Pemeliharaan dan Penjagaan Keamanan Kantor :

Pemeliharaan dan penjagaan keamanan kantor menjadi tanggung jawab Instansi/Kantor/Dinas/Bagian masing-masing. Pelaksanaannya agar dibentuk piket kantor dengan koordinator Kepala Instansi/Kantor/Dinas/Bagian masing-masing.

II. Agar Instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 4 MAY 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

SUHERAM PARTOSUPUTRO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====